

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) -  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
2020

KPT KPU SOPPENG 18 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2020, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 18 / PP.04.2-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2020 PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LALABATA  
KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja  
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang  
menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan  
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10  
Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng  
ditetapkan :

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lalabata Kabupaten  
Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng  
Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 29 Februari 2020.